



RENCANA KERJA
ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

DAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 810/2941/2021

NOMOR : 86/UN27.37/HK.07.00/2021

TENTANG

FASILITASI PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DENGAN
METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL
NEGARA (CASN) KABUPATEN GROBOGAN FORMASI TAHUN 2021

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (16-08-2021) bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PADMA SAPUTRA, S.Sos, : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/542/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Drs. BAMBANG HARJITO, : Kepala Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Sebelas Maret, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 619/UN27/KP/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Universitas Sebelas Maret Periode 2019 - 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Sebelas Maret, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Rencana Kerja ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2021 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Universitas Sebelas Maret dan Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 106/UN27/KS/2021 dan Nomor 420/16/NK/2021 tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Serta Penyelenggaraan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka; dan
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Rencana Kerja tentang Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dengan Metode *Computer Assisted Test* (CAT) Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021.

Dengan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 01/UN27/HK/2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret.
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Rencana Kerja dalam rangka Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Rencana Kerja ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana yang melaksanakan tugas keteknisan di bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. *Computer Assisted Test* Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat CAT CASN adalah suatu sistem seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
3. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi untuk menggali pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku peserta ujian yang meliputi seleksi wawasan kebangsaan, seleksi intelegensi umum, dan seleksi karakteristik pribadi.

4. Keadaan memaksa yang selanjutnya disebut *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kewenangan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam Rencana Kerja ini antara lain bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi berupa penyediaan infrastruktur untuk pelaksanaan SKD dengan metode CAT dalam proses Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah terselenggarakannya kegiatan SKD dalam proses Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Rencana Kerja ini adalah pelaksanaan SKD dengan metode CAT Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021.
- (2) Ruang lingkup dalam Rencana Kerja ini meliputi penyewaan sarana dan prasarana infrastruktur pelaksanaan SKD dengan metode CAT Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021 berdasarkan standar kompetensi, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menyediakan biaya yang telah disepakati untuk pembayaran pelaksanaan SKD dengan metode CAT Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;
 - b. melakukan pendampingan kegiatan SKD berupa pengelolaan tempat penitipan barang, presensi, *set pin register* dan pengarahan bagi peserta seleksi; dan

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. memberikan layanan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur dalam pelaksanaan SKD dengan metode CAT Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Grobogan Formasi Tahun 2021; dan
 - b. melakukan penggantian dan/atau perbaikan pada fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur kegiatan SKD yang mengalami kerusakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan untuk fasilitasi sarana dan prasarana SKD melalui CAT CASN Formasi Tahun 2021 Kabupaten Grobogan dengan tarif per unit sebesar **Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah)** dengan jumlah total peserta SKD CAT CASN Formasi Tahun 2021 Kabupaten Grobogan sebanyak **4.378 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan)** peserta, sehingga total pembiayaan adalah $Rp\ 88.000,- \times 4.378\ \text{peserta} = \mathbf{Rp\ 385.264.000,-}$ (**tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah**).
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** melalui Rekening Rektor Universitas Sebelas Maret pada Bank Mandiri KK Solo UNS atas nama RPL 028 UNS untuk Operasional BLU 19 dengan Nomor **Virtual Account 8857621010101501** setelah **PIHAK KEDUA** menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal terakhir pelaksanaan Ujian CAT CASN Tahun 2021 Kabupaten Grobogan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Rencana Kerja ini ditandatangani.
- (2) Rencana Kerja ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Rencana Kerja ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Rencana Kerja dan/atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.

- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Rencana Kerja ini tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu pihak untuk memperpanjang waktu Rencana Kerja, maka Rencana Kerja ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Rencana Kerja ini.

Pasal 7
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Rencana Kerja ini, akan dilakukan dalam bentuk *addendum* Rencana Kerja.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Rencana Kerja ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

- (1) Rencana Kerja ini berakhir apabila:
- a. masa berlaku Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
 - b. salah satu pihak telah gagal untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya; dan/atau
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja ini.
- (2) Pemberitahuan pengakhiran Rencana Kerja karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mencantumkan tugas dan tanggung jawab yang dianggap tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang menjadi dasar pengakhiran Rencana Kerja.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Rencana Kerja ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa *Force Majeure*, PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Rencana Kerja ini, dan pihak yang terhalang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya.
- (2) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (3) Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Rencana Kerja ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Nama	: PADMA SAPUTRA, S.Sos., M.M
Jabatan	: Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Grobogan.
Alamat Kantor	: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 83 Purwodadi Kabupaten Grobogan Jawa Tengah
Nomor Telepon	: (0292) 421233
Nomor Faximile	: (0292) 422345
e-mail	: bkppd.kabgrobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Drs. BAMBANG HARJITO, M.App.Sc.,Ph.D.
Jabatan : Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Universitas Sebelas Maret.
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami Nomor 36A, Surakarta
Nomor Telepon/Faximile : (0271) 638959/0858-6581-7501
e-mail : tik@uns.ac.id

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila seluruh dari ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Rencana Kerja ini dianggap batal demi hukum.
- (2) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Rencana Kerja ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Rencana Kerja ini.
- (3) PARA PIHAK tidak dibenarkan untuk mengalihkan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang timbul berdasarkan Rencana Kerja ini kepada PIHAK LAIN, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dalam Rencana Kerja ini.
- (4) Berakhirnya Rencana Kerja ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Rencana Kerja ini.
- (5) Rencana Kerja ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani Rencana Kerja ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (6) Petunjuk pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini ditetapkan kemudian oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

Rencana Kerja ini ditandatangani setelah dibaca dan dipahami maknanya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di awal, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang berbunyi dan isinya sama, 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK serta yang lainnya disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Drs. BAMBANG HARJITO, M.App.Sc., Ph.D.

PIHAK KESATU,

PADMA SAPUTRA, S.Sos, M.M.

Mengetahui,
Wakil Rektor Perencanaan, Kerja sama, Bisnis dan Informasi
Universitas Sebelas Maret


Prof. Dr.rer.nat SAJIDAN, M.Si. 17